BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor 04/Pdt/Eks/2022/PA.Smg

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (29-07-2022) saya BAKRI, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagaimana tersebut dalam Penetapannya Nomor 04/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tanggal 29 Juni 2022, tentang perintah untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap obyek milik Termohon Eksekusi yang digunakan sebagai jaminan hutang berupa:

 Tanah dan Bangunan SHM No: 003731 atas nama Afdeka Bastian Wijanarko dan Afrensi Bima Dewantara, dengan luas 148 m², yang terletak di Desa Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah 04056;

- Batas Barat : Jalan;

- Batas Selatan : Tanah 04058;

Batas Timur : Tanah Saelan;

dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), beralamat di Tumpang Raya, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 50237, Jawa Tengah, senjutnya disebut Pemohon Eksekusi:

Melawan

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo, NIK 3374035008790001, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 011 RW. 003 Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dikarenakan adanya pemekaran wilayah menjadi Jalan Bangetayu Wetan RT. 06 RW. 08 Kelurahan Bangetayu

Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. selanjutnya disebut Termohon Eksekusi I;

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri, NIK 3374032502990003, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 011 RW. 003 Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dikarenakan adanya pemekaran wilayah menjadi Jalan Bangetayu Wetan RT. 06 RW. 08 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang. selanjutnya disebut Termohon Eksekusi II;

Maka saya Jurusita Pengadilan Agama Semarang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

- Hj.Munafiah, S.H,.M.H. umur 56 tahun, pekerjaan PNS, yang beralamat Rejosari Rt.002 Rw.003 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Sri Hidayati, S.H., umur 53 tahun, pekerjaan PNS, yang beralamat di Jalan Jalan Penataran II Rt.008 Rw.003 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

keduanya adalah Pegawai Pengadilan Agama Semarang;

Telah datang di Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan disana bertemu serta berbicara dengan Kepala Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan yaitu Karsidin, S.H.;

Dan kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tanggal 29 Juni 2022;

Selanjutnya saya beserta dengan 2 (dua) orang saksi dan Kepala Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan datang ke lokasi barang yang hendak disita, disana bertemu / tidak bertemu dengan yaitu Rosita Widya Hapsari binti RS

Wandi Utomo sebagai Termohon Eksekusi I dan Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri sebagai Termohon Eksekusi II;

Setelah kepadanya kami beritahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang milik Termohon Eksekusi sebagaimana tercantum dalam penetapan tersebut, Selanjutnya saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas obyek berupa:

 Tanah dan Bangunan SHM No: 003731 atas nama Afdeka Bastian Wijanarko dan Afrensi Bima Dewantara, dengan luas 148 m², yang terletak di Desa Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah 04056;

Batas Barat : Jalan;

- Batas Selatan : Tanah 04058;

Batas Timur : Tanah Saelan;

Sebagai penyimpanan obyek sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Termohon Eksekusi dengan diberitahukan kepadanya, bahwa obyek itu harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya;

Kepada Kepala Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan Karsidin, S.H., saya beritahukan mengenai penyitaan barang tersebut dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat umum, sehingga diketahui oleh orang banyak / khalayak ramai;

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II, masingmasing sehelai salinan berita acara ini ; Demikianlah berita acara Sita Eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita, saksi-saksi, Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II dan Kepala Kantor Kelurahan tersebut;

Saksi-saksi,

1. Hj.Munafia MS.H.,M.H.

Jurusita,

Bakri, S.H.

2. Sri Hidayati, S.H.

Kuasa Hukum

Pemohon Eksekusi

Humawan Tidolaksano, 14

Kepala Kantor

Kelurahan Bangetayu Wetan

Karsido S H

Termohon Eksekusi J

Rosita Widya Hapsari binti RS Wandi Utomo

Termohon Eksekusi II

Afdeka Bastian Wijanarko bin Basri